



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ADDARIYAH DDI
KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR

NOMOR 283 TAHUN 2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Makassar.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Addariyah DDI yang telah di rintis pada tahun ajaran 2008, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

Membaca : Hasil Penelitian / Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah Addariyah DDI oleh Kepala Kepala Seksi Mapenda tanggal 21 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ADDARIYAH
DDI KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR**

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Addariyah DDI Kota Makassar.
KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Bernomor, 11273/109055 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta. (Menyusul).
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Juli 2009

Kepala,

Drs. H. ABDUL WAHID, SH., MH.
NIP. 196206021982031004

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar